



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 247/P/2013
TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA ORANG ASLI PAPUA PENERIMA
DANA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI NEGERI
TAHUN 2013 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40/DIKTI/Kep/2013 tentang Penetapan Mahasiswa Orang Asli Papua Penerima Dana Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Orang Asli Papua Penerima Dana Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi Negeri Tahun 2013 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Kependidikan Semarang;
4. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan Menjadi Universitas;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/MPK.44/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Untuk Meneruskan Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2010-2014;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07/DIKTI/Kep/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40/DIKTI/Kep/2013 tentang Penetapan Mahasiswa Orang Asli Papua Penerima Dana Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi yang diterima di Perguruan Tinggi Tahun 2013;
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Mahasiswa Orang Asli Papua Penerima Dana Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi yang diterima di Universitas Negeri Semarang Tahun 2013 namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 4 Juli 2013

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**



**FATHUR ROKHMAN
NIP 19661210 199103 1 003**

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
2. Dekan
3. Direktur PPs
4. Ketua Lembaga
5. Kepala Biro
6. Kepala UPT
7. Kepala Bagian
8. Kepala Sub-Bagian Hutala
9. Presiden Mahasiswa
Universitas Negeri Semarang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 247/P/2013 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA ORANG ASLI PAPUA PENERIMA DANA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI NEGERI TAHUN 2013 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA MAHASISWA BARU ORANG ASLI PAPUA YANG LULUS SELEKSI AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI PENERIMA DANA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI NEGERI TAHUN 2013 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NO	NAMA	FAK	PROGRAM STUDI	KET
1.	Yusak Irenius Tigi	FBS	Bahasa dan Sastra Indonesia	Kabupaten Dogiyai
2.	Lidia Sarah Fairyo	FMIPA	Biologi	Kota Jayapura
3.	Yacoba Enne Imbeyoper	FIK	Kesehatan Masyarakat	Kabupaten Nabire
4.	Yuliarled K Wayori	FIK	Kesehatan Masyarakat	Kabupaten Nabire
5.	Vandy V V Majar	FIK	Kesehatan Masyarakat	Kota Jayapura
6.	Emeliana Paulina Orun	FE	Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi)	Kabupaten Kaimana
7.	Benerdikta Dogopia	FT	Pendidikan Teknik Otomotip	Kabupaten Deiya
8.	Salia Uriepa	FIP	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	Kabupaten Kaimana
9.	Maria S.R. Mandosir	FIP	Psikologi	Kota Jayapura
10	Wahyu Obelom Wakerkwa	FIP	Teknologi Pendidikan	Kabupaten Jayawijaya

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**



**FATHUR ROKHMAN
NIP 19661210 199103 1 003**